

BAB IV
UPAYA PENYELESAIAN YANG DILAKUKAN UD. DEDI PUTRA
TERHADAP WANPRESTASI YANG DILAKUKAN CV. SHERPA
KONSTRUKSI DALAM PERJANJIAN PEKERJAAN

A. Upaya Penyelesaian Wanprestasi Perjanjian Pekerjaan antara UD. Dedi Putra dengan CV. Sherpa Konstruksi.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Dedi selaku direktur UD. Dedi Putra bahwa perjanjian pekerjaan antara UD. Dedi Putra dengan CV. Sherpa Konstruksi diawali dengan adanya penawaran yang di nyatakan secara lisan oleh bapak Darma yudi,ST sebagai kuasa direktur dari CV. Sherpa konstruksi kepada Bapak Dedi selaku direktur UD. Dedi Putra, sebagai bentuk pengikatan antara para pihak dalam suatu pelaksanaan perjanjian maka di buatnya surat perjanjian pada tanggal 02 bulan Juni tahun 2009.⁷⁴ Surat perjanjian ini adalah surat perjanjian pekerjaan, yang didalamnya melibatkan UD. Dedi Putra dengan CV. Sherpa Kontruksi. CV. Sherpa kontruksi adalah pihak kesatu dan selaku pemborong/kontraktor pekerjaan pembangunan SPBU PT. Citra Nusa Persada Lestari, dimana CV. Sherpa Kontruksi ini berkantor di kantor perseroan jalan Prof. M. Yunus no 26 Padang. Sedangkan Pihak UD. Dedi Putra adalah pihak kedua dan selaku Suplier yang diminta oleh pihak kesatu untuk bekerjasama dalam pekerjaan ini dan beralamat di Desa Mekar Mulya Kecamatan Penarik Kabupaten Mukomuko.

⁷⁴Wawancara dengan pihak UD. Dedi Putra pada hari senin tanggal 7 April 2014

Isi perjanjian atau *causa* dari surat perjanjian pekerjaan yang dibuat oleh UD. Dedi Putra dengan CV. Sherpa Konstruksi adalah pihak kesatu selaku debitur dan pihak kedua selaku kreditur. Dimana pihak kreditur bertugas melaksanakan pekerjaan berupa pengadaan tanah timbunan beserta pematatannya pada lokasi pembangunan SPBU Swastanisasi PT.Citra Nusa Persada Lestari dengan harga Rp. 55.000,-/M3 (Lima Puluh Lima Ribu Rupiah) perkubik yang beralamatkan di simpang KJS Desa Mekar Mulya Kecamatan Penarik Kabupaten Mukomuko.

Pembayaran pekerjaan dilakukan secara bertahap oleh pihak kesatu kepada pihak kedua sesuai dengan kemajuan pekerjaan, pihak kesatu dan pihak kedua bekerjasama untuk pekerjaan lanjutan yang akan dituangkan dalam surat perjanjian tambahan. Jika dalam perjanjian ini timbul suatu persoalan maka persoalan tersebut pada tahap pertama akan diselesaikan secara kekeluargaan/musyawarah, bila ternyata gagal maka persoalan ini akan diselesaikan menurut Hukum yang berlaku.

Selanjutnya menurut Bapak Dedi, sebagai tahap awal para pihak membuat tim untuk mengukur isi kubikasi timbunan lokasi SPBU PT. Citra Nusa Persada yang terletak di Desa Mekar Mulya yang akan di kerjakan oleh UD. Dedi Putra, di dalam tim tersebut pihak CV. Sherpa Konstruksi Padang diwakili oleh Afrizal dan Pihak UD. Dedi Putra di wakili oleh Dedi pada tanggal 06 bulan juni tahun 2009 kedua belah pihak telah mengukur isi kubikasi lokasi dengan kongkrit sebanyak 2178 (dua ribu seratus tujuh puluh delapan),

hal ini berguna untuk dapat menentukan besarnya biaya yang akan dibayarkan kepada Pihak UD. Dedi Putra.

Sesuai dari data lapangan, penulis mengetahui bahwa setelah hampir selesainya perjanjian pekerjaan pengadaan tanah timbunan beserta pematatannya pada pembangunan SPBU swastanisasi PT. Citra Nusa Persada, CV. Sherpa Konstruksi menawarkan penambahan pekerjaan kepada UD. Dedi Putra berupa pengadaan material Pasir, Koral Cor, Aspal, serta penyewaan alat Molen, Eksafator dan Fibro. Penambahan jenis pekerjaan ini tertuang pada surat perjanjian pertama namun akan di tuangkan dalam surat perjanjian tambahan, dan pada kenyataannya tidak ada dibuat lagi pada surat perjanjian tambahan tersebut. Hal ini terjadi karena adanya asas kepercayaan pihak Kedua kepada pihak Kesatu dan ini didasarkan efisiensi waktu untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut karena untuk merancang surat perjanjian memerlukan waktu yang dapat menghambat terlaksananya pekerjaan tersebut.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa ada 2 perjanjian yang terjadi, perjanjian pertama terjadi pada tanggal 02 Juni 2009 yang berupa perjanjian pekerjaan pengadaan tanah timbunan beserta pematatannya pada pembangunan SPBU swastanisasi PT. Citra Nusa Persada Lestari yang termuat dalam surat perjanjian dan perjanjian yang kedua terjadi dengan perjanjian secara lisan saja, dalam hal ini UD. Dedi Putra bertindak sebagai suplier bahan-bahan material berupa pasir, koral cor, base, aspal yang di butuhkan CV. Sherpa Konstruksi dalam pembangunan SPBU swastanisasi PT. Citra Nusa Persada Lestari

Berdasarkan hasil penelitian berupa wawancara dengan responden serta menganalisis dokumen yang telah didapatkan dari data lapangan, diketahui oleh penulis bahwa dalam pelaksanaan perjanjian pekerjaan antara UD. Dedi Putra dengan CV. Sherpa Kontruksi ini tidaklah berjalan dengan sesuai rencana, karena dalam hal ini CV. Sherpa Konstruksi belum sepenuhnya memenuhi prestasi kepada CV. Dedi Putra yaitu berupa pembayaran keseluruhan dari pekerjaan yang telah dilakukan. Tabel.1 Total/ rincian rekapitulasi suply material pom bensin KJS CV. Sherpa Konstruksi.

| Nomor | Rincian Rekapitulasi Suplay Material dan Biaya Tanah Timbun | Biaya yang wajib di bayarkan |
|--------------|---|------------------------------|
| 1. | Material Tanah Timbun Tahap 1 dan 2 | Rp. 162.030.000 |
| 2. | Material Material Bulan Juli sampai tanggal 13 | Rp. 23.101.250 |
| 3. | Material Bulan Juli akhir 2009 | Rp. 8.680.000 |
| 4. | Material Bulan Agustus 2009 | Rp. 21.303.400 |
| 5. | Material Tanah tahap ke 3 (tangki) | Rp. 19.250.000 |
| 6. | Material Bulan Desember tanggal 16 Desember 2009 | Rp. 14.217.500 |
| 7. | Material Bulan Desember tanggal 18 – 24 tahun 2009 | Rp. 14.135.000 |
| 8. | Material Bulan Januari 2010 | Rp. 5.362.500 |
| 9. | Tagihan Alat DLL | Rp. 15.200.000 |
| TOTAL | | Rp. 283.279.650 |

Sumber data : Rekapitulasi biaya dari UD. Dedi Putra Tahun 2010

Berdasarkan data yang penulis dapat, bahwa dari total pembayaran tersebut, CV. Sherpa Konstruksi telah membayar sebesar Rp. 155.000.000 (seratus lima puluh lima juta rupiah), sehingga sisa tagihan material dan lain-lainnya yang belum dibayarkan CV. Sherpa Konstruksi kepada UD. Dedi Putra adalah sebesar Rp. 128.279.650 (seratus dua puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh rupiah).

Pada dasarnya pembayaran yang telah dilakukan, merupakan pembayaran untuk biaya pengadaan tanah timbunan dan pemadatannya, namun itu pun belum sepenuhnya di bayarkan pihak yang bersangkutan dan seharusnya pihak CV. Sherpa Konstruksi harus membayar keseluruhan biaya tersebut sebelum pelaksanaan perjanjian yang kedua, karena isi dari kedua perjanjian tersebut berbeda dan perjanjian tersebut terpisah walaupun perjanjian kedua merupakan perjanjian lisan. Dalam hal perjanjian tersebut juga disaksikan oleh bapak M. Yahya selaku saksi pada saat pengukuran isi kubikasi timbunan dilokasi SPBU yang beralamat di Desa Mekar Mulya kecamatan Penarik kabupaten Mukomuko. dalam wawancara yang telah dilakukan oleh penulis dengan Bapak M. Yahya, beliau menyatakan bahwa setelah berselang 3 minggu selesai pengukuran isi kubikasi timbunan tanah, pihak CV. Sherpa Konstruksi ingin menambah jenis pekerjaan berupa penambahan material batu koral cor, pasir, base, aspal, serta penyewaan alat eksafator, fibro dan molen.⁷⁵

⁷⁵ Wawancara dengan saksi Bapak M. Yahya pada Hari Rabu Tanggal 19 April 2014.

Pihak UD. Dedi Putra telah memberitahu secara lisan kepada pihak CV. Sherpa Konstruksi agar dapat menyelesaikan sisa tagihan sebelum memulai pekerjaan pada perjanjian yang kedua, namun pihak CV. Sherpa Konstruksi mengajukan permintaan agar penyelesaian sisa tagihan pada pekerjaan perjanjian yang pertama diselesaikan seiring dengan berjalannya pekerjaan pada perjanjian yang kedua tersebut, dalam hal ini pihak UD. Dedi Putra lebih memilih untuk menerima permintaan tersebut karena unsur kepercayaan dan untuk menjalin hubungan baik di antara kedua belah pihak karena kedua belah pihak tersebut masih akan melakukan kerjasama dalam pembangunan SPBU swastanisasi PT. Citra Nusa Persada Lestari yang dalam hal ini UD. Dedi Putra bertindak sebagai supplier material.

Berdasarkan pernyataan Bapak Dedi, seiring berjalannya pekerjaan pada perjanjian yang kedua dalam hal ini sebagai supplier material dan atas belum dilakukannya penyicilan terhadap pembayaran sisa tagihan maka pihak UD. Dedi Putra membuat surat pernyataan dan wajib di tandatangani oleh pihak CV. Sherpa Konstruksi tersebut dalam surat pernyataan tersebut menyatakan pihak CV. Sherpa Kontruksi akan segera menyelesaikan sisa tagihan pada bulan Januari 2010 dalam surat pernyataan yang telah di tandatangani pada tanggal 15 Januari 2010 oleh Bapak Darma Yudi, ST sebagai pemegang kuasa direktur dari CV. Sherpa Kontruksi.

Berdasarkan keterangan dari Bapak Dedi K, batas waktu yang telah di berikan kepada pihak CV. Sherpa Konstruksi agar dapat menyelesaikan sisa

tagihan dan pekerjaan telah selesai, namun pihak CV. Sherpa Kontruksi belum juga memenuhi sisa tagihan pembayaran atas pekerjaan tersebut padahal rekapitulasi tagihan sudah diberikan kepada Pihak CV. Sherpa Konstruksi secara jelas dan terperinci.

Menanggapi dengan belum adanya tanda-tanda untuk melaksanakan prestasi atau yang dimaksudkan suatu pelaksanaan untuk melakukan hal-hal yang tercantum didalam perjanjian, yang dalam hal ini adalah penyelesaian sisa tagihan pembayaran pekerjaan. Maka pihak UD. Dedi Putra mengirimkan surat teguran kepada pihak CV. Sherpa Konstruksi, hal ini di atur dalam Pasal 1238 KUH Perdata dan Pasal 1243 KUH Perdata yang merupakan surat teguran dari si berpiutang kepada yang mempunyai hutang.

Menurut pernyataan Bapak Dedi, setidaknya sudah 3 kali pihaknya memberikan surat teguran, pada surat teguran tersebut sama-sama berisi:⁷⁶

1. Apa yang menjadi tuntutan yaitu pembayaran semua sisa tagihan yang belum di bayar.
2. Dasar tuntutan melakukan pelunasan sisa tagihan yaitu surat pernyataan yang di tandatangani oleh Bapak Darma Yudi,ST pada tanggal 15 Januari 2010, yang dalam hal ini menyatakan akan melunasi semua sisa tagihan pembayaran yang belum di selesaikan.
3. Tanggal pelunasan sisa tagihan pembayaran tersebut di lakukan paling lambat 30 hari setelah surat ini di terima

⁷⁶ Wawancara dengan pihak UD. Dedi Putra pada hari senin tanggal 7 April 2014

Surat teguran telah di berikan sebanyak 3 kali, namun pihak CV. Sherpa Konstruksi belum juga menyelesaikan sisa tagihan pembayaran, dalam hal ini jelas pihak CV. Sherpa Konstruksi telah melakukan wanprestasi karena belum membayarkan sisa tagihan yang seharusnya di bayarkan pada bulan Januari 2010 dan setelah di berikan surat teguran namun belum belum juga menyelesaikan sisa tagihan pembayaran pekerjaan.

Pihak CV. Sherpa Konstruksi mempunyai alasan belum di selesaikannya pembayaran sisa tagihan pekerjaan yang dilakukan oleh pihak UD. Dedi Putra, pihak CV. Sherpa Konstruksi beralasan belum adanya dana yang dapat dibayarkan kepada Pihak UD. Dedi Putra dikarenakan adanya permasalahan keuangan dalam perusahaannya tersebut. CV. Sherpa Kontruksi merupakan kontraktor pada pembangunan SPBU tersebut dan men sub-kontraktor sebagian pekerjaan mereka kepada pihak UD. Dedi Putra. Hal inipun disampaikan oleh bapak Darius dalam wawancara dengan penulis.⁷⁷

Wanprestasi ini termasuk kedalam model wanprestasi berupa tidak sempurna memenuhi prestasi, penggolongan terhadap model wanprestasi ini dapat di pertegas dengan alasan bahwa pihak CV. Sherpa Konstruksi mempunyai keseluruhan tagihan sebesar Rp. 283.279.650., yang sudah di bayarkan adalah sebesar Rp. 155.000.000. sehingga dapat di katakan pihak CV. Sherpa Kontruksi belum sempurna melakukan prestasi, karena masih mempunyai hutang sebesar Rp. 128.279.650.

⁷⁷ Wawancara dengan Bapak Darius pada Hari Senin 21 April 2014.

Upaya yang dilakukan salah satu pihak apabila terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian ada beberapa macam. Upaya hukum tersebut adalah melalui jalur pengadilan (Litigasi), jalur luar pengadilan (Non litigasi), Negoisasi, Mediasi, Musyawarah, Sanksi, denda, dan lain-lain.

Berdasarkan hasil analisis yang penulis lakukan terhadap dokumen dari data yang didapat dari lapangan, dalam perjanjian pekerjaan antara UD. Dedi Putra dengan CV. Sherpa Konstruksi di Desa Mekar Mulya Kecamatan Penarik Kabupaten Mukomuko, yaitu apabila terjadi wanprestasi selama pelaksanaan perjanjian pekerjaan tersebut maka upaya penyelesaian yang akan ditempuh adalah dengan cara musyawarah, seperti yang tertuang didalam Perjanjian Pekerjaan sebagai pedoman. Namun apabila dalam upaya musyawarah tidak membuahkan hasil maka dilanjutkan menurut ketentuan Hukum yang berlaku.

Upaya penyelesaian yang dapat ditempuh yaitu;

1. Musyawarah

- a) Jika terjadi perselisihan antara pihak pertama dan pihak kedua sehubungan dengan surat perjanjian pekerjaan ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah untuk memperoleh mufakat.
- b) Apabila dengan cara musyawarah belum dapat dicapai suatu penyelesaian, maka kedua belah pihak menyerahkan permasalahan ini kepada Pengadilan Negeri, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Jalur Pengadilan (Litigasi)

Merupakan suatu penyelesaian melalui jalur lembaga peradilan. cara ini dapat ditempuh apabila cara non litigation tidak dapat menyelesaikan sengketa. Namun cara ini sebaiknya dihindari karena tidak adanya win-win solution, dan kekurangannya yaitu menghabiskan waktu berlarut-larut, biaya banyak, dll.

Pada kenyataannya pihak UD. Dedi Putra telah melakukan jalur musyawarah yang di harapkan agar dapat terciptanya win-win solution di antara para pihak tanpa merusak hubungan baik yang telah ada, musyawarah ini setidaknya telah terjadi sebanyak 2 kali, pada musyawarah yang pertama di lakukan pada tanggal 12 februari 2010, dalam musyawarah ini dihadiri oleh kedua belah pihak dan sepakat untuk melakukan perundingan tentang pembayaran sisa tagihan pekerjaan, perundingan ini di harapkan dapat menyelesaikan sengketa secara damai dan saling menguntungkan, pada perundingan yang ideal, para pihak yang bersengketa harus menunjukkan keinginan dalam menyelesaikan sengketa ini dan sering melakukan pertemuan guna mencapai hasil yang di inginkan dan adanya komitmen para pihak dalam menaati hasil perundingan.

Perundingan pertama yang dilakukan oleh para pihak sebenarnya menghasilkan sebuah kemajuan dalam penyelesaian wanprestasi ini, pihak CV. Sherpa Kontruksi berjanji kepada pihak UD. Dedi Putra akan menyelesaikan sisa tagihan tersebut dalam tempo 30 hari, dan pihak UD. Dedi Putra pun

menyetujuinya dengan catatan pihak CV. Sherpa Konstruksi harus memegang komitmen yang telah di sampaikan.

Perundingan kedua terjadi akibat belum adanya langkah kongkret yang dilakukan oleh pihak CV. Sherpa Konstruksi dalam menjalankan komitmen yang telah disampaikan pada perundingan yang pertama, dan pihak CV. Sherpa Konstruksi kembali memberikan alasan bahwa dana dari PT. Citra Nusa Persada Lestari Sebagian belum juga diberikan kepada pihaknya, dan dalam akhir perundingan ini pihak CV. Sherpa Konstruksi menawarkan ganti kerugian.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Dedi, pihaknya sempat ingin melakukan penyelesaian wanprestasi ini ke lembaga peradilan, langkah yang sudah di tempuh adalah dengan melibatkan penasehat hukum, proses penyelesaian ini bisa di katakan adalah proses penyelesain secara litigasi, dalam proses penyelesaian ini dapat dikatakan tidak akan mendapat sebuah win-win solution bagi kedua belah pihak dikarenakan hakim harus memutuskan adanya pihak yang dinyatakan kalah dan pihak yang dinyatakan kalah.

Proses penyelesaian secara litigasi ini menurut Bapak Dedi, tidaklah sampai pada gugatan yang di ajukan ke pangadilan, dikarenakan beliau banyak mendapatkan masukan dari teman-teman se-profesi beliau khususnya yang pernah mengalami wanprestasi serupa, beliau menyatakan, bahwa dalam penyelesaian melalui litigasi ini memerlukan waktu yang cukup panjang karena adanya upaya hukum biasa dan luar biasa yang pada di lakukan oleh pihak yang

di anggap kalah sehingga panjangnya proses agar putusan hakim berkekuatan hukum tetap dan tentunya akan memakan banyak waktu, pikiran, dan biaya, atas dasar ini lah pihak UD. Dedi Putra tidak melakukan upaya penyelesaian wanprestasi melalui jalur litigasi.

B. Faktor Penghambat dalam Upaya Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Pekerjaan antara UD. Dedi Putra dengan CV. Sherpa Konstruksi di Desa Mekar Mulya Kecamatan Penarik Kabupaten Mukomuko

Dalam praktek upaya penyelesaian sengketa wanprestasi perjanjian pekerjaan antara UD. Dedi Putra dengan CV. Sherpa Konstruksi di Desa Mekar Mulya Kecamatan Penarik Kabupaten Mukomuko, berdasarkan hasil wawancara dengan kedua belah pihak dapat ditemukan beberapa permasalahan yang timbul dalam upaya penyelesaian sengketa tersebut, sehingga menjadi faktor penghambat dalam jalannya upaya penyelesaian, antara lain yaitu;

1. Jarak tempuh antara lokasi kediaman Pihak CV. Sherpa Konstruksi dengan lokasi kediaman UD. Dedi Putra yang jauh, yaitu antara Kota Padang Provinsi Sumatra Barat dan Desa Mekar Mulya Kecamatan Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu. Hal ini disampaikan oleh bapak Dedi selaku Direktur UD. Dedi Putra, beliau merasa sulit untuk menemui dan berkomunikasi dengan pihak CV. Sherpa Konstruksi. Karena setelah berakhirnya masa pekerjaan, dan saat pelunasan pekerjaan tersebut pihak CV. Sherpa Konstruksi sulit untuk ditemui. beberapa kali

sempat bertemu ketika melakukan Musyawarah, namun setelahnya tidak ada tindak lanjut dari pihak CV. SherpaKonstruksi.

2. Dalam hal ini pihak CV. Sherpa Konstruksi mengkonfirmasi kepada penulis melalui wawancara, bahwa pihak CV. Sherpa Kontruksi mengakui pada saat itu sedang mengalami permasalahan keuangan. Dimana pihak CV. Sherpa Konstruksi ini tidak ada dana untuk melunasinya, dikarenakan dana dari pihak PT. Citra Nusa Persada Lestari belum turun. selebihnya dikarenakan ada hal-hal yang bersangkutan dengan Tendernya yang bersifat rahasia, sehingga pihak CV. Sherpa Konstruksi ini enggan memberikan informasi lebih jauh.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kekuatan hukum dari surat perjanjian dibawah tangan tidak memiliki kekuatan hukum yang sempurna, agar dapat dikatakan sebagai bukti yang sempurna surat perjanjian dibawah tangan harus di akui tanda tangan dan isi dari surat perjanjian tersebut.
2. Upaya penyelesaian yang dilakukan oleh UD. Dedi Putra terhadap wanprestasi perjanjian yang disebabkan oleh CV. Sherpa Konstruksi adalah dengan melakukan musyawarah, negoisasi, dan hampir sampai ke litigasi.

B. Saran

1. Agar tidak terjadi pertentangan dikemudian hari, pembayaran atas hasil dari pekerjaan yang tertuang dalam perjanjian haruslah dicantumkan tanggal jatuh temponya secara jelas. Dalam pembuatan surat perjanjian sebaiknya dibuat secara akta autentik/surat perjanjian yang dibuat dan disahkan oleh notaris agar surat perjanjian itu memiliki kekuatan Hukum yang pasti, kuat, dan mengikat.
2. Upaya penyelesaian yang dilakukan sebaiknya melalui non litigasi dan beracu pada asas itikad baik dalam penyelesaian sengketa. Sehingga selalu tercipta hubungan yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul R.Saliman, 2011, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- Abdul Kadir Muhammad, 1982, *Hukum Perikatan*, Bandung, Alumni.
- Agus Yudha Hernoko, 2009, *Hukum Perjanjian Asas Proposionalitas dalam Kontrak Komersial*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung Mandar Maju.
- Bambang Sunggono, 1997, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Burhan Ashshofa, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Dadang Sukandar, 2011, *Membuat Surat Perjanjian*, Jakarta, Andi.
- Djamat Samosir, 2011, *Hukum Acara Perdata*, Bandung, Nuansa Aulia.
- J. Satrio, 1999, *Hukum Perikatan*, Bandung, Alumni.
- , 2001, *Hukum Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*, Bandung, PT. CitraAditya Bakti.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2010, *Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Mardalis, 1989, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta, Bina Aksara.
- Mariam Darus Badruzaman, 1994, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung, PT. Alumni.
- Merry Yono, 2003, *Bahan Ajar Metode Penelitian Hukum*, Bengkulu, Unib Press.
- M. Abdi, (*et al*), 2014, *Panduan Penulisan Tugas Akhir Untuk Sarjana Hukum (S1)*, Bengkulu, Fakultas Hukum Universitas Bengkulu.
- M. Hariwijaya dan Triton P.B, 2011, *Pedoman Penulisan ilmiah Skripsi dan Tesis*, Jakarta Selatan, Oryza.

M. Syamsudin, 2007, *Operasional Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.

M. Yahya Harahap, 1985, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Bandung, Alumni.

Munir Fuadi, 1999, *Hukum Kontrak Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, Bandung, Citra Aditya Bakti.

R.M. Sudikno Mertokusumo, 1998, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta, Liberty.

R. Subekti, 1979, *Hukum Perjanjian* Cetakan ke VI, Jakarta, Intermedia.

-----, 1995, *Aneka Perjanjian*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.

R. Soeroso, 2011, *Perjanjian Di Bawah Tangan Pedoman Praktis Pembuatan dan Aplikasi Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika.

R. Wirjono Prodjodikoro, 1983, *Asas - Asas Hukum Perdata*, Bandung, Sumur Bandung.

-----, 1991, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-persetujuan Tertentu*, Bandung, Sumur Bandung.

-----, 2011, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Bandung, CV. Mandar Maju.

Salim H.S, 2013, *Hukum Kontrak*, Jakarta, Sinar Grafika.

Soerjono Soekanto, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI-PERS.

UNDANG-UNDANG:

R. Subekti, R. Tjitrosoedibio, 2004, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan tambahan Undang-Undang Pokok Agraria, Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta, PT. Paradya Paramita.

INTERNET:

Denny Hardianto Himawan, NPM 020507791, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Tahun 2011. "Upaya Penyelesaian Wanprestasi Yang Di Tempuh Para Pihak Dalam Pelaksanaan Perjanjian Penjualan Tiket Antara Agen dengan PO. Safari Dharma Raya Di Temanggung" <http://e-journal.uajy.ac.id/1330/2/1HK07791.pdf> di akses pada tanggal 17 februari 2014 pukul 14.00 WIB.

SKRIPSI:

Ervan Afriansyah, NPM. B1A108012, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Tahun 2003.

Kristin Rotua Sihite, NPM. B1A006018, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Tahun 2006.

SURAT PERJANJIAN PEKERJAAN

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua belas Juni tahun Dua ribu Sembilan yang bertempat di bawah ini:

1. Nama : Darius Yudi, ST
Jabatan : Ketua Divisi CV. Surya Komoditas
Alamat : Teratai Indah Rt 07 Dk VI Kelurahan Karang Tengah kec
Kecamatan Padang

2. Nama : Marzoni, ST
Jabatan : Kepala Divisi CV. Medika
Jalan Operasia CV. Surya Komoditas
Alamat : ...

LAMPIRAN

Selanjutnya di surat ini terdapat dalam hal ini ...

1. Nama : Dedi Kusumawan
Jabatan : Dokter UD, Dedi Pura
Alamat : Jl Lintas Bengkulu Padang Kas III Dk Mekar Mulya Kas
Pangkal Lela Matseuku Bengkulu

Selanjutnya di surat ini terdapat dalam hal ini

SURAT PERJANJIAN PEKERJAAN

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua bulan Juni tahun Duaribu sembilan yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Darma Yudi, ST
Jabatan : Kuasa Direktur CV. Sherpa Konstruksi
Alamat : Taratak paneh Rt 02 Rw VI kelurahan karang gadang kec.
Kuranji Padang
2. Nama : Mazzoni, ST
Jabatan : Kuasa Direktur CV. Maxima
Join Operation CV. Sherpa Konstruksi
Alamat : Jl. Yos Sudarso No 36 Ps Remaja Kec Lembah Segar Sawah
Lunto Sumbar

Selanjutnya di sebut pihak kesatu dalam hal ini sebagai kuasa direktur dan join operation bertindak dan berbuat untuk dan atas nama CV. Sherpa Konstruksi yang keduanya berkantor di kantor perseroan jalan Prof M. Yunus no 26 Padang selaku pemborong pekerjaan pembangunan SPBU PT. Citra Nusa Persada Lestari.

1. Nama : Dedi Kurniawan
Jabatan : Direktur UD. Dedi Putra
Alamat : Jl Lintas Bengkulu Padang Km 230 Ds Mekar Mulya Kec
Penarik kab. Mukomuko Bengkulu

Selanjutnya di sebut pihak kedua

Para pihak terlebih dahulu menyatakan hal hal sebagai berikut :

1. pekerjaan yang akan di lakukan adalah pengadaan tanah timbunan beserta pematatannya pada pembangunan SPBU swastanisasi PT. Citra Nusa Persada Lestari
2. bahwa pihak pertama dan pihak kedua sepakat melaksanakan pekerjaan di atas dengan harga Rp 55.000,-/ M3 (Lima puluh lima ribu rupiah) perkubik.
3. pembayaran pekerjaan dilakukan secara bertahap oleh pihak kesatu dan pihak kedua sesuai dengan kemajuan pekerjaan
4. pihak kesatu dan pihak kedua bekerjasama untuk pekerjaan lanjutnya yang akan di tuangkan dalam surat perjanjian tambahan.
- 5.

Demikian surat perjanjian in di buat dan di tanda tangani oleh kedua pihak dalam keadaan sehat jasanya rohani dan di buat rangkapdua yang masing masing di bubuhi matriai cukup. Jika dalam perjanjian ini timbul suatu persoalan maka persoalan tersebut pada taraf pertama akan di selesaikan secara kekeluargaan\musyawarah, bila ternyata gagal maka persoalan ini akan di selesaikan menurut hukum yang berlaku.


Mekar Mulya 02 Juni 2009

UD. Dedi Puta

Pihak kedua

CV. Sherpa Konstruksi

Pihak Kesatu



Dedi Kurniawan
Direktur



Darma Yud. ST
Kuasa Direktur

Mazzoni, ST
Join Operation

**SURAT KESEPAKATAN HASIL ISI KUBIKASI TIMBUNAN
(Lokasi Timbunan SPBU PT. Citra Nusa Persada Lestari)**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dedi Kurniawan
Umur : 26 th
Pekerjaan : Swasta
Agama : Islam
Alamat : Rt. 08. RW. 01 kel. Surau Gadong kec nagalo kota padang

Desa Mekar Mulya kec Penarik kab muka - mukso

Bertindak sebagai Team Ukur dari CV.Sherpa Kontruksi Padang dan selanjutnya di sebut Pihak Kesatu

Nama : AFRIZAL
Umur : 42 th
Pekerjaan : Swasta
Agama : Islam
Alamat : Rt. 08. RW. 01 kel Surau Gadong kec nagalo kota padang

Desa Mekar Mulya kec Penarik kab muka - mukso

Bertindak sebagai Team Ukur dari UD. Dedi Putra Penarik Muko muko Bengkulu yang selanjutnya di sebut sebagai Pihak Kedua .

Masing-masing pihak telah bersepakat dan mengukur isi kubikasi timbunan lokasi SPBU PT. Citra Nusa Persada Lestari yang terletak di Desa Mekar Mulya yang akan di kerjakan oleh UD. Dedi Putra atau Pihak Kedua,


- Pada tanggal 06-06-09 kedua belah pihak telah mengukur isi Kubikasi Lokasi dengan hasil kongrit sebanyak: 1178 (Dua Ribu Seratus tujuh puluh delapan Ribu)
- Hasil tersebut di atas adalah ukuran tahap Ke : 2 (Dua)
- Bersama ini kami sertakan lampiran denah / gambar hasil ukur isi volume kubikasi

Demikian Surat Pernyataan hasil ukuran isi Kubikasi Lokasi tersebut kami buat dengan sebenarnya dalam keadaan sehat jasmani rohani dan di buat rangkap dua serta dapat di pergunakan sebagai mana mestinya.

PIHAK KESATU


(DEDI KURNIAWAN)

SAKSI SAKSI


(M. YAHYA)

PIHAK KEDUA


60
MEREK SAHABAT
MELAKUKAN PERIKSAAN


(DEDI PUTRA)
EPR1202

GAMBAR DENAH HASIL UKUR ISI KUBIKASI
 (Lokasi Timbunan SPBU PT. Citra Nusa Persada Lestari)

TAHAP KE. 2.....(Dua.....)

Keterangan

$$\begin{array}{r} 160 \\ 106 \\ 283 \\ 260 \\ \hline 109 : 4 = 202.25 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} B. 106 \\ 104 \\ 260 \\ 200 \\ \hline 690 : 4 = 172.5 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} C. 124 \\ 200 \\ 129 \\ 169 \\ \hline 615 : 4 = 153.75 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 29 \\ 69 \\ 202 \\ 196 \\ \hline 89 : 4 = 174.5 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} E. 202 \\ 196 \\ 230 \\ 300 \\ \hline 928 : 4 = 232 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} F. 283 \\ 260 \\ 420 \\ 370 \\ \hline 1333 : 4 = 333.25 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 160 \\ 200 \\ 170 \\ 200 \\ \hline 30 : 4 = 282 \end{array}$$


$$\begin{array}{r} H. 200 \\ 162 \\ 300 \\ 242 \\ \hline 904 : 4 = 226 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} I. 162 \\ 192 \\ 242 \\ 225 \\ \hline 825 : 4 = 206 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} J. 196 \\ 300 \\ 225 \\ 280 \\ \hline 1001 : 4 = 250.25 \end{array}$$

$$\text{total } 2178^3 - 482m^3 = 1696 m^3.$$

PIHAK KESATU


 (PDI KURNIAWAN)

TGL

PIHAK KEDUA

(.....)



Desa Mekar Mulya RT1 Kec. Penarik, Kab. Muko Muko, Bengkulu
Hp. 0852 88491089 - 0811 7300582. F. 3728-8385350 www.Dediputra.com

**TOTAL /RINCIAN REKAPITULASI
SUPLAY MATERIAL POM BENSIN KJS CV.SHERVA KONTRUKSI**

| | |
|---|--------------------------|
| 1. Material Tanah Timbun Tahap 1 & 2 | Rp.162.030.000,- |
| 2. Material Material Bulan Juli sampai tanggal 13 | Rp. 23.101.250,- |
| 3. Material Bulan Juli Akhir 2009 | Rp. 8.680.000,- |
| 4. Material Bulan Agustus 2009 | Rp .21.303.400,- |
| 5. Material Tanah Tahap 3 (Tangki) | Rp 19.250.000- |
| 6. Material Bulan Desember Sampai Tanggal 16 Des'09 | Rp. 14.217.500,- |
| 7. Material Bulan Desember Tanggal 18 – 24 2009 | Rp. 14.135.000,- |
| 8. Material Bulan Januari 2010 | Rp. 5.362.500,- |
| 9. Tagihan Alat DLL | Rp. 15.200.000,- |
| Total | Rp. 283.279.650,- |

Total : *Duaratus delapan puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh Rupiah*


Catatan :- Dana Yang sudah terbayar sebanyak Rp 155.000.000,-
(Seratus Lima Puluh Lima Juta Rupiah)
Jadi sisa Tagihan Material dan Lain-lainya sejumlah Rp128.279.650
(Setarus dua puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus Lima Puluh Rupiah)

-Dalam Hal ini tagihan tersebut akan segera di selsaikan dalam Bulan Januari 2010
Seiring dengan selsainya pekerjaan pembangunan POM BENSIN KJS di desa mekar mulya oleh CV.SHERVA KONTRUKSI. yang di tandatangani di atas materai.

Mekar Mulya, 15 Januari 2010

KONTRAKTOR

DARMA YUDISTI

SUPLIER

DEDI KURNIAWAN



Desa Mekar Mulya RT1 Kec. Penarik, Kab. Muko Muko, Bengkulu
Hp. 0862 88491089 - 0811 7300562. F. 3728-8385350 www.Dediputra.com


REKAPITULASI TAGIHAN DESEMBER
Tanggal 18-24 2009 (POM BENSIN KJS)
CV.SHERVA KONTRUKSI (POM BENS IN KJS)

| No | Hari/tanggal | Jenis Material | Banyaknya dalam M | Harga Satuan | Total |
|----|------------------|----------------|-------------------|--------------|-------------|
| 1 | 18 Desember 2009 | Koral Cor | 16.5 M | 75.000,- | 1.237.000,- |
| 2 | 18 Desember 2009 | Base | 11 M | 190.000,- | 2.090.000,- |
| 3 | 18 Desember 2009 | Pasir | 16.5 M | 75.000,- | 1.237.500,- |
| 4 | 19 Desember 2009 | Koral Cor | 5.5 M | 75.000,- | 4125.00,- |
| 5 | 20 Desember 2009 | Base | 11 M | 190.000,- | 2.090.000,- |
| 6 | 21 Desember 2009 | Pasir 11 M | 11 M | 75.000,- | 825.000,- |
| 7 | 21 Desember 2009 | Base | 22 M | 190.000,- | 4.180.000,- |
| 8 | 21 Desember 2009 | Koral Cor | 11 M | 75.000,- | 825.000,- |
| 9 | 24 Desember 2009 | Pasir | 16.5 M | 75.000,- | 1.237.500,- |


Total Empat Belas Juta Seratus tiga Puluh Lima Ribu Rupiah

Rp 14.135.000,-

KONTRAKTOR


KONSTRUKSI
REGIONAL
DARMA YUDIST

Mekar Mulya, 15 Januari 2010


SUPPLIER
KABUPATEN PENARIK
KABUPATEN PENARIK
DEDI KURNIAWAN



Desa Mekar Mulya RT 1 Kec. Penarik, Kab. Muko Muko, Bengkulu
Hp. 0862 88491088 - 0811 7300562. F. 3728-8385350 www.Dediputra.com

**REKAPITULASI TAGIHAN JANUARI 2010 (POM BENSIN KJS)
CV.SHERVA KONTRUKSI (POM BENS IN KJS)**

| No | Hari/tanggal | Jenis Material | Banyaknya dalam M | Harga Satuan | Total |
|----|-----------------|----------------|-------------------|--------------|--------------------|
| 1 | 05 Januari 2010 | Tanah | 16.5 M | 50.000 | 825.000,- |
| 2 | 07 Januari 2010 | Tanah | 16.5 M | 50.000 | 825.000,- |
| 3 | 07 Januari 2010 | Pasir | 5.5 M | 50.000,- | 412.500,- |
| 4 | 07 Januari 2010 | Koral Cor | 11 M | 75.000,- | 825.000,- |
| 5 | 11 Januari 2010 | Tanah | 15.5 M | 50.000,- | 825.000,- |
| 6 | 11 Januari 2010 | Koral Cor | 11 M | 75.000,- | 825.000,- |
| 7 | 13 Januari 2010 | Koral Cor | 11 M | 75.000,- | 825.000,- |
| | | | | | 5.362.500,- |

Total : (Lima Juta Tiga Ratus Enampuluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah)

Rincian tagihan alat

- 1.Eksafator Kerja Pertama Rp.5.000.000,-
 - 2.Eksafator Kerja 4 Jam / 500 Rb Rp.2.000.000,-
 - 3.Fibro Kerja 5 Jam Rp.2.500.000,-
 - 4.Aspal 3 Drum x 1.300.000 Rp.3.900.000,-
 - 5.Molen 8 Hri x 225 Rb / Hari Rp.1.800.000,-
- Total Tagihan Rp.15.200.000,-**

Terbilang (Lima Belas Juta Duapuluh Ribu Rupiah)

KONTRAKTOR

(Signature)
CV. KONTRUKSI
OPERATIONAL
DARMA YUDI ST

Mekar Mulya, 15 Januari 2010

SUPLIER
(Signature)
DESI PENARIK
DEDI KURNIAWAN



Desa Mekar Mulya RT 1 Kec. Penarik, Kab. Muko Muko, Bengkulu
T. 0215-667584 F. 3728-8385350 www.dedyputra.com

SURAT KETERANGAN

Nomor:

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Pimpinan UD. Dedi Putra Desa Mekar Mulya Kecamatan Penarik Kabupaten Mukomuko, dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Haniefa Effendi
NPM : B1A010111
Fakultas : Hukum
Jurusan : Ilmu Hukum
Universitas : Universitas Bengkulu

Adalah Benar telah melaksanakan penelitian untuk penyusunan Skripsi di Instansi kami terhitung sejak Bulan Februari 2014 s.d April 2014.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mekar Mulya, 22 April 2014

Direktur UD. Dedi Putra



Dedy K

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor: 120/ 080/ 2014

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : DARMA YUDI S.T

Jabatan : KUASA DIREKTUR CV. SHERPA KONSTRUKSI

Dengan ini menyatakan bahwa:

Nama : HANIEFA EFFENDI


NPM : B1A010111

Program Studi : ILMU HUKUM

FAKULTAS : HUKUM UNIVERSITAS BENGKULU

Telah melakukan penelitian di Instansi kami dalam rangka penulisan skripsi, dengan wawancara melalui via telephone selullar. Demikianlah surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, April 2014



Darma Yudi S.T

CURICULUM VITAE

A. IDENTITAS

NAMA : HANIEFA EFFENDI
NPM : B1A010111
JENIS KELAMIN : PEREMPUAN
AGAMA : ISLAM



B. PENDIDIKAN

1. SD N 100 KOTA BENGKULU (1997)
2. SD N 68 KOTA BENGKULU (1998)
3. SD N 20 DESA PENARIK (2000)
4. SMP N 4 DESA PENARIK (2003)
5. SMA N 3 KOTA BENGKULU (2006)
6. DI TERIMA DI D3 ANALIS KESEHATAN (2009)
7. DI TERIMA DI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BENGKULU (2010)

C. ORGANISASI

1. SANGGAR KONSULTASI REMAJA SMA N 3 KOTA BENGKULU (WAKIL KETUA PERIODE 2007-2008)
2. TEATER SUARA DEWA SMA N 3 KOTA BENGKULU 2007
3. ORGANISASI MAHASISWA PERADILAN SEMU (PARADISE) FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BENGKULU (2011)